

Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam dalam Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia

Opi Kartika¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

Email : Opikartika43@gmail.com¹, naniksutarni19@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 09, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Indigenous Peoples; Natural Resources; Human Rights; Legal Protection; Indonesia.

ABSTRACT

The rights of indigenous peoples over natural resources are an integral part of human rights recognized in both national and international law. However, in practice, these rights are often neglected due to development policies and natural resource exploitation. This article examines the legal protection of indigenous peoples' rights to natural resources within the framework of human rights law in Indonesia using a normative juridical approach. The study finds that although legal recognition exists, its implementation still faces various challenges, thus requiring stronger protection and greater state commitment to ensure the fulfillment of indigenous peoples' rights.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 09, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Masyarakat Adat; Sumber Daya Alam; Hak Asasi Manusia; Perlindungan Hukum; Indonesia.

ABSTRACT

Hak masyarakat adat atas sumber daya alam merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dalam hukum nasional dan internasional. Namun, dalam praktiknya, hak tersebut sering terabaikan akibat kebijakan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam. Artikel ini mengkaji perlindungan hak masyarakat adat atas sumber daya alam dalam kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat pengakuan hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan penguatan perlindungan dan komitmen negara dalam menjamin hak masyarakat adat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Opi Kartika

Universitas Boyolali, Indonesia

Email : Opikartika43@gmail.com¹

PENDAHULUAN

Masyarakat adat memiliki hubungan yang erat dan bersifat turun-temurun dengan wilayah adat serta sumber daya alam yang menjadi basis kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual mereka. Hubungan ini membentuk sistem pengelolaan sumber daya alam yang khas, berlandaskan kearifan lokal dan hukum adat, yang pada dasarnya sejalan dengan prinsip

keberlanjutan. Dalam konteks negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam menjadi isu fundamental yang menuntut perhatian serius.

Di Indonesia, keberadaan masyarakat adat secara konstitusional diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, berbagai instrumen HAM internasional juga menegaskan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagai bagian dari hak kolektif yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Namun demikian, dalam praktiknya, masyarakat adat masih kerap menghadapi perampasan wilayah, konflik agraria, serta marginalisasi akibat kebijakan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak melibatkan persetujuan mereka secara bebas, didahulukan, dan diinformasikan.

Ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat adat menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Lemahnya pengakuan administratif, tumpang tindih regulasi, serta dominasi kepentingan investasi sering kali menempatkan masyarakat adat pada posisi yang rentan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada hilangnya akses terhadap sumber daya alam, tetapi juga mengancam keberlangsungan identitas dan hak asasi masyarakat adat itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hak masyarakat adat atas sumber daya alam dalam kerangka hukum hak asasi manusia menjadi penting untuk menilai sejauh mana negara telah menjalankan kewajibannya. Pendekatan HAM diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat sekaligus mendorong terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada penghormatan martabat manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur hak masyarakat adat atas sumber daya alam dalam kerangka hukum hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan hukum nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep masyarakat adat, hak atas sumber daya alam, dan hak asasi manusia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, serta instrumen hak asasi manusia internasional. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masyarakat adat dan HAM. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hak masyarakat adat atas sumber daya alam secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini menegaskan bahwa masyarakat adat

merupakan subjek hukum yang memiliki hak kolektif atas wilayah dan sumber daya alam yang telah dikelola secara turun-temurun. Selain itu, sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan agraria juga memberikan ruang perlindungan terhadap hak masyarakat adat, meskipun pengaturannya masih bersifat sektoral.

Dalam perspektif hukum internasional, hak masyarakat adat atas sumber daya alam diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat kolektif. Instrumen HAM internasional menempatkan hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagai elemen penting bagi kelangsungan hidup, identitas budaya, dan martabat masyarakat adat. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam yang mengabaikan keberadaan masyarakat adat tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, tetapi juga berpotensi melanggar standar HAM internasional.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pengakuan normatif dan implementasi perlindungan hukum di lapangan. Pengakuan terhadap masyarakat adat sering kali belum disertai dengan mekanisme administratif yang jelas dan efektif, seperti proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan wilayah adat. Akibatnya, wilayah adat kerap dikategorikan sebagai kawasan hutan negara atau dialokasikan untuk kepentingan investasi melalui pemberian izin usaha tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak asal-usul.

Kondisi tersebut memicu berbagai konflik agraria dan konflik sumber daya alam yang berkepanjangan. Masyarakat adat sering berada pada posisi yang lemah dalam menghadapi negara maupun korporasi karena keterbatasan akses terhadap keadilan, informasi, dan perlindungan hukum. Konflik ini tidak hanya berdampak pada hilangnya akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam, tetapi juga mengancam keberlangsungan sistem sosial, budaya, dan kearifan lokal yang selama ini berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Dari sudut pandang hukum hak asasi manusia, negara memiliki tiga kewajiban utama, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat adat. Kewajiban menghormati mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang secara langsung merampas hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Kewajiban melindungi menuntut negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan swasta. Sementara itu, kewajiban memenuhi menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah aktif guna memastikan pengakuan dan perlindungan yang efektif terhadap hak masyarakat adat.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip HAM tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah belum optimalnya penerapan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (*free, prior, and informed consent*). Proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam sering kali tidak melibatkan masyarakat adat secara bermakna, sehingga aspirasi dan kepentingan mereka terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang diterapkan masih cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan hak masyarakat adat atas sumber daya alam dalam kerangka hukum hak asasi manusia menjadi kebutuhan mendesak. Negara perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, mempercepat pengakuan dan penetapan wilayah adat, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap tahapan pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan berbasis HAM diharapkan mampu menjembatani kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak masyarakat adat,

sehingga tercipta pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada penghormatan martabat manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hak masyarakat adat atas sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dan telah memperoleh pengakuan dalam hukum nasional maupun internasional. Secara normatif, kerangka hukum di Indonesia telah memberikan dasar pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak kolektif atas wilayah dan sumber daya alam yang dikelola secara turun-temurun.

Namun demikian, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif dalam praktik. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan yang ditandai dengan lemahnya pengakuan administratif, tumpang tindih regulasi, serta dominasi kepentingan pembangunan dan investasi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat adat berada pada posisi yang rentan dan berpotensi mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan hak masyarakat adat atas sumber daya alam dalam kerangka hukum hak asasi manusia menjadi suatu keharusan. Negara perlu meningkatkan komitmen dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat adat melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, pengakuan wilayah adat, serta penerapan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam diharapkan dapat berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan selaras dengan penghormatan terhadap martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bedner, Adriaan dan Stijn van Huis. "Plurality of Land Law and Administration in Indonesia." *Journal of Legal Pluralism*.
- International Labour Organization. *Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- United Nations. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*, 2007.